

OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAR.COM

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTANG

PERIODE TAHUN 2022 - 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa kebutuhan terhadap kesediaan obat yang sangat beragam dalam jenis maupun merek obat disertai dengan jumlahnya yang tinggi;
- b. bahwa tingkat keragaman jenis dan merek obat yang tinggi disertai kebutuhan penyediaan dalam jumlah yang tinggi menimbulkan resiko beban keuangan dan resiko kerugian bila tidak dikelola dengan baik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Standarisasi Obat Periode 2022-2023 di Rumah Sakit Intan Husada

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;





OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

MEMUTUSKAN

TENTANG PENGANGKATAN TIM DIREKTUR Menetapkan KEPUTUSAN

STANDARISASI OBAT PERIODE 2022 - 2023.

Mengangkat Tim Standarisasi Obat dengan susunan tim dan uraian tugas Kesatu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Standarisasi Obat senantiasa Kedua

berpedoman kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Melaksanakan Standarisasi Obat Periode 2022 - 2023 berdasarkan Acuan Ketiga

Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Keempat

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Direktur Utama

PT. Rumah Sakit Intan Husada,

dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 31 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan MARS

NIP. 21110183633





INFORMASI: 0812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

Lampiran I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG

: PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

A. SUSUNAN TIM STANDARISASI OBAT

Ketua

: dr. Iva Tania

Wakil Ketua

: Maya Anggraini, S.Pd

Sekretaris

: Rani Setia Utami, A.Md Keb

Anggota

1. Apt. Dwi Ishmi Novanti, S.Farm

Apt. Winda Nurramadhani Supyendi, S.Farm

3. Apt. Iis Widiyanti, S.Farm

4. Yeni Nuryeni, SE

5. Catherine Tjipta, S.Farm

Mila Sofariah, SE

B. URAIAN TUGAS

- Menyusun daftar obat-obatan yang akan dicantumkan dalam Formularium Rumah Sakit Intan Husada untuk Periode 2024 - 2025
- Mengusulkan daftar obat-obatan yang disebut pada point 1 kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada Periode 2024 - 2025
- Mengelola usulan-usulan perubahan terhadap daftar obat-obatan yang berlaku, baik berupa sisipan merek baru maupun penghapusan merek lama

C. PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

- Daftar Standar Obat-obatan yang disertai kemasan dan dosis kemasannya disusun berdasarkan golongan obat atau terapi dari derivatifnya
- Setiap golongan obat terdiri dari
 - a. Satu Merk Originator
 - b. Satu Merk Me Too
 - c. Satu Merk Generik
- Melibatkan Tim Farmasi dan terapi Rumah Sakit Intan Husada dalam menyusun draft standar obat-obatan
- Selalu berkoordinasi dengan Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada

D. ACUAN KERJA

- Tim Standarisasi menyiapkan rekapitulasi pemakaian obat pada tahun sebelumnya sebagai pedoman negosiasi kepada principal farmasi
- Tim Standarisasi meminta listing fee dari principal farmasi untuk produk lama dengan besaran 2%-8% (dua sampai dengan delapan persen) dari omset principal farmasi tahun sebelumnya yang dimaksud point nomor 2 serta jumlah listing fee minimal sama dengan tahun sebelumnya
- Tim Standarisasi melakukan negosiasi diskon on factur dari principal farmasi untuk produk lama dan baru dengan besaran sebagai berikut:



INFORMASI: 0812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

- a. Produk originator/innovator sebesar 2,5%-20%
- b. Produk me too sebesar 30% 50%
- c. Produk generik 30-75%
- 4. Untuk produk-produk baru yang diajukan oleh principal farmasi, Tim Standarisasi harus memastikan bahwa principal farmasi memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - Surat permohonan obat baru masuk formularium dari principal farmasi kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada
 - b. Formulir pengajuan obat baru masuk formularium atau formularium sisipan yang telah diajukan oleh minimal 2 (dua) orang dokter (apabila spesialis tertentu hanya ada 1 orang dokter spesialis, maka diperkenankan hanya 1 (satu) orang) dan telah disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Intan Husada
 - Salinan dokumen registrasi produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - Salinan dokumen hasil uji bioavailability dan bioequivqlent obat baru atau literatur ilmiah
 - e. Leaflet/brosus dan Daftar Harga Produk
- Untuk produk-produk baru yang diajukan oleh principal farmasi. Tim Standarisasi harus meminta Entry Fee, Initial Stock/Donasi dan discount on factur
- Besara Entry Fee adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per item tergantung dari harga obat
- Ketentuan initial stock adalah sebagai berikut ;
 - a. Expired obat minimal 1 tahun
 - Obat dengan HNA > Rp. 1.000.000/pc, maka jumlah donasi tergantung kesepakatan principal farmasi dengan Tim Standrisasi
 - c. Informasi produk obat kepada Dokter hanya dapat dilakukan apabila principal farmasi telah memberikan initial stock/donasi kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada
 - d. Apabila principal farmasi belum memberikan initial stock/donasi, maka purchasing Rumah Sakit Intan Husada belum dapat mengajukan pembelian obat tersebut di atas
 - Initial stock/donasi diberikan kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada melalui Pedagang Besar Farmasi
- Tim Standarisasi meminta diskon on factur dari principal farmasi untuk produk baru dengan besaran sama dengan point 4 di atas
- Setelah terjadi kesepakatan dengan principal farmasi, Tim Standarisasi membuat Lembar Kesepakatan dan mengisi Formulir Initial Stock/donasi obat. Format Lembar kesepakatan dan Formulir Initial Stock/Donasi terlampir dalam surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 10. Tim Standarisasi harus meminta persetujuan Direktur apabila proses negosiasi dengan principal farmasi tidak sesuai acuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur. Direktur akan membubuhkan tanda tangan dalam lembar Kesepakatan dan/atau Formulir Initial Stock/Donasi
- 11. Tim Standarisasi agar menyelesaikan proses negosiasi dengan principal farmasi paling banyak 3x (tiga kali) pertemuan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
- Tim Standarisasi harus memantau proses pembayaran listing fee dari principal farmasi agar tepat jumlah dan tepat waktu





OPERATOR - 0262 - 224 7789 EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

13. Tim Standarisasi harus melaporkan kepada Ketua Tim apabila ada principal farmasi yang tidak memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan (jumlah dan waktu pembayaran) agar dapat segera ditentukan langkah berikutnya.

14. Hasil kesepakatan dengan setiap principal farmasi direkap oleh sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Standarisasi sehingga dapat dilaporkan kepada Direktur





OPERATOR: 0262 - 224,7769 EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL:00M

Lampiran II

KEPUTUSAN	DIREKTUR	RUMAH	SAKIT	INTAN	HUSADA

NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG		: PENGANGKATAN	TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023
			Garut,
Nomo	DΓ	1	
Lamp	iran	:	
Perih	al	:	
Yth,			
PT			
di Te	mpat		
Deng	an Ho	rmat,	
		The Control of the Co	an standarisasi obat periode tahun XXXX di Rumah Sakit Intan
Husa	da, m	aka produk yang diterim	a adalah :
	1		
	2	***************************************	
	3		
A. /	Adapu	n persyaratan selanjutr	nya adalah memberikan produk initial stock/Donasi sesuai
k	cetent	uan :	
	1. Be	erbentuk tablet	: isi < 30 tab s/d 50 tab = 2 box
			isi > 50 tab =1 box
	2. Be	erbentuk sirup	: 3 botol
	3. Be	erbentuk Injeksi	: 1 box untuk ampul atau 3 vial
	4. Be	ebentuk salep/cream	: 3 tube
	5. Be	erbentuk suppositorian	: 1 bok
į	6. Ha	arga obat ≥ Rp. 1.000.00	00: 1 pcs
	7. E	pired obat donasi minim	nal 1 tahun
B. A	Apabila	a <i>principal</i> farmasi belur	m memberikan produk <i>initial stock</i> /Donasi, maka <i>Purschasing</i>
			um dapat melakukan pembelian obat tersebut diatas
			Dokter dilakukan setelah produk initial stock/donasi diberikan
		a Logistik Farmasi Ruma	
D. F	enyer	ahan produk initial stoc	k kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada melalui
	50	ang Besar Farmasi	
E	Demik	ian surat ini kami sampa	ikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Ketua Tim Standarisasi Obat 2022-2023

Nama Jelas NIP





OPERATOR - 0262 - 224 7769 EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

Lampiran III (CONTOH SURAT PENGAJUAN)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG

: PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

	KOP PERU	SAHAAN
		Garut,
Nomor	:	
Lampiran	3	
Perihal	i	
Yth,		
Ketua Tim S	Standarisasi RS Intan Husada	

Di Tempat		

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tengah dilakukannya proses penyusunan Formularium RS Intan Husada tahun XXXX, bersama ini kami dari PT. Bermaksud mengajukan obat-obatan untuk dimasukkan/dihapuskan dalam Formularium RS Intan Husada

Adapun daftar obat yang kami ajukan sebagai berikut :

NO	NAMA PRODUK	KOMPOSISI	SATUAN	NO REGISTRASI BPOM	KETERANGAN
A. Pro	oduk Eksiting di For	mularium (se	esuai dengai	n Formularium)	
1					
2					
dst					
B. Pro	oduk yang dihapusk	an dari formula	rium		
1					
2					
dst					
C. Pro	oduk yang baru diaj	ukan untuk din	asukan di d	alam formulariu	ım
1					
2					
dst					

lambat	akan			untuk masuk F Formularium		
tanggal						
				a yang baik ka		

Hormat Kami

(Pimpinan PT)





INFORMASI : 0812 1486 7272 OPERATOR : 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

Lampiran IV

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG :

: PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

FORMULIR USULAN PENCATUMAN OBAT DALAM FORMULARIUM

1.	Nama Generik	;	
2.	Nama Dagang	1	
3.	Bentuk Sediaan dan Kekuata	n :	
4.	Nama obat yang sudah terd	cantum dalam formularium seka	arang yang dapat dibandingkan
	dengan obat usulan	:	
	Tidak Ada		
	I III III III III III III III III III		
	Ada		
	Yaitu :		
-			
5.			
6.			******************
	11 2 500	out the state of t	
7.		obat yang diusulkan maka obat s	
	perlu dihapuskan		
	Ya		
	\equiv		
	Tidak		
	Alasan:		
	***************************************		***************************************
		2	
		Garu	t,20
		Dokter yang mengusulkan	
		bokter yang mengusukan	
	()	()	()
		Mengetahui,	
	()	()	7
	Kepala Unit Farmasi	Manajer Pelayanan Medik	() Direktur
	repaid office affiliasi	ridiajer relayarian rieuk	Direktul



INFORMASI: 0812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.DOM

Lampiran V

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG

: PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

LEMBAR KESEPAKATAN

Run			tanggal telah disepakati hal-hal sebagai				
1.			dan Item (item lama) akan dimasukan dalam da (data terlampir) periode 2022-2023				
2.	Diskon pembelian adalah sebesar	untuk item obat yang	masuk Daftar Formularium Obat RS Intan Husada data terlampir). Apabila diskon tidak sesuai dengan				
3.	3. Setiap item obat baru akan melakukan prosedur donasi ke Farmasi (formulir terlampir)						
4. Bersedia memberikan Dana Standarisasi (<i>listing fee</i>) sesuai dengan butir 1 (satu) le kesepakatan ini sebesar Rp () dengan rincian : Rp titem baru dan Rp untuk item lama dan akan dilunasi untuk periode							
	Bagi <i>Principal</i> Farm dan dana di transfe		ih dari 1 divisi, maka pembayaran bersifat kolektif				
	Nama bank	:					
	Cabang						
	Atas nama						
	No. rekening						
5.		kan dana pendidikan d	사람이 가장 사람이 아니아 아니아 아니아 아니아 아니아 아니아 아니아 아니아 아니아 아니				
6.	Batas pelunasan d tanggal	an standarisasi paling	lambathari setelah kesepakatan yaitu pada				
7.	utuh yang akan me a. Menukar deng utuh/tidak utu	endekati masa kadalua gan barang yang kad ih)	masalah barang/ <i>product</i> (dalam bentuk utuh/tidak arsa ataupun sudah kadaluarsa dengan cara aluarsanya lebih jauh lewat distributor (kemasan				
	b. Membayar der						
	c. Dan lain-lain	***************************************					
Gar	ut, 2	20					
Piha	ak RS Intan Husada	l .	Pihak <i>Principal</i>				
	Materai 10.000	!-					
()	()				



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 0812 1486 7272

OPERATOR: 0262 - 224,7769 EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

()	(
()	(

Contact Person

1.	*******	
2.	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
3.		